



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
28. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.2.076.768.709.981,76 sejumlah Rp.393.033.649.564,65 sehingga menjadi Rp.2.469.802.359.546,41 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 1.824.070.105.282,40	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 179.113.625.670,01</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.003.183.730.952,41
2. Belanja		
a. Semula	Rp 2.076.768.709.981,76	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 393.033.649.564,65</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.469.802.359.546,41</u>
Suplus/ (Defisit) setelah Perubahan		Rp. (466.618.628.594,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 267.698.604.699,36	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 213.920.023.894,64</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 481.618.628.594,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 466.618.628.594,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 393.831.935.072,40 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 67.551.298.800,26</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 461.383.233.872,66 |

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.022.680.294.295,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 15.634.251.826,00</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp.1.038.314.546.121,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 407.557.875.915,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 95.928.075.043,75</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp.503.485.950.958,75 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 332.800.663.007,86 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 60.199.336.992,14</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | | Rp. 393.000.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 40.408.925.294,54 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 14.408.083.921,12</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | Rp. 54.817.009.215,66 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.354.448.927,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (7.056.122.113,00)</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 7.298.326.814,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.267.897.843,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 6.267.897.843,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp.	268.133.069.295,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.634.251.826,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	283.767.321.121,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp.	747.696.465.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	747.696.465.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp.	6.850.760.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	6.850.760.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp.	259.252.811.875,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>44.284.590.083,75</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	303.537.401.958,75
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp.	130.855.064.040,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>51.543.484.960,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	182.398.549.000,00
c.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya		
	1) Semula	Rp.	17.450.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.000.000,00</u>
	Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	17.550.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	854.034.621.654,48	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.747.570.885,66</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		910.782.192.540,14

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	1.222.734.088.327,28	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>336.286.078.678,99</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.		1.559.020.167.006,27

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	815.288.621.654,48	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.274.039.512,66</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		868.562.661.167,14

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	35.270.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		35.270.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	488.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		488.000.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	988.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		988.000.000,00

e. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.178.531.373,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		5.473.531.373,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	204.848.614.903,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.170.266.395,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		208.08.881.298,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	523.672.340.986,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.002.416.774,46</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		576.674.757.760,46
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	494.213.132.438,28	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>280.113.395.509,53</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		774.326.527.947,81

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	267.698.604.699,36	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>213.920.023.894,64</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		481.618.628.594,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)R	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		15.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 267.698.604.699,36 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 213.920.023.894,64 |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. 481.618.628.594,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan | Rp. 15.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tangerang.
Pada tanggal, 22 Oktober 2012

W A L I K O T A T A N G E R A N G

TTD

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang
Pada tanggal, 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

TTD

H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGAL : 22 OKTOBER 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
<http://www.tangerangkota.go.id>